

**KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN
EFEK TERLEBIH DAHULU**



PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

Kantor Pusat:

Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8

Jl. Kebon Sirih Raya No. 27

Jakarta Pusat 10340

Telp: (021) 2980 5555, Fax: (021) 3983 6700

www.mncbank.co.id

Keterbukaan Informasi ini

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2017

I. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU TAHUN 2017

1. Pendahuluan

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32”), Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penambahan Modal Dengan HMETD”) sebanyak-banyaknya 5.965.514.583 saham dengan nilai nominal Rp100,-. Selain itu, Perseroan juga berencana untuk menerbitkan waran Seri IV sebanyak-banyaknya 5.965.514.583 waran dengan nilai nominal Rp100. Waran Seri IV ini dapat dilaksanakan selama tiga tahun terhitung sejak tanggal awal perdagangan Penambahan Modal Dengan HMETD

2. Alasan dan Latar Belakang

Tingkat kecukupan dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan suatu bank dalam melakukan pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha melalui peningkatan aset produktif maupun perluasan jenis kegiatan usaha. Peningkatan aset Perseroan perlu didukung dengan peningkatan modal. Selain itu kecukupan permodalan juga menentukan jenis aktivitas dan jasa yang bisa ditawarkan kepada nasabah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melihat bahwa alternatif pendanaan dalam rangka peningkatan modal disetor adalah pengeluaran saham dari portepel dengan mekanisme penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 32.

Penerbitan saham baru Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan HMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

3. Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait Penambahan Modal Dengan HMETD akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

4. Resiko Pemegang Saham

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD, dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

5. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD

Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan.

6. Rapat Umum Pemegang Saham

Rencana Penambahan Modal Dengan HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2017.

II. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2017 yang dipersiapkan oleh PT BSR Indonesia sebagaimana tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Uraian	Nilai Nominal Rp 100 per saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	8.129.678.241	812.967.824.100	39,50
Marco Prince Corp	2.654.374.881	265.437.488.100	12,90
RBC Singapore – Clients A/C	1.909.537.680	190.953.768.000	9,28
Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%)	7.887.874.445	788.787.444.500	38,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.581.465.247	2.058.146.524.700	100,00
Saham dalam Portepel	39.418.534.753	3.941.853.475.300	

Penambahan Modal Dengan HMETD ini, Perseroan berencana untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebanyak-banyaknya sebesar Rp 596.551.458.300,- yang terbagi atas 5.965.514.583 saham, masing-masing bernilai Rp100,- per saham.

Di Penambahan Modal Dengan HMETD sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan Waran Seri II dan Waran Seri III. Sampai saat ini, jumlah waran yang belum dikonversi menjadi saham adalah sebanyak 1.828.691.381 Waran Seri II dan 1.451.901.709 Waran Seri III, sehingga jumlahnya 3.280.593.090 waran.

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum Penambahan Modal Dengan HMETD dan dengan asumsi Waran Seri II & III dilaksanakan sebelum Penambahan Modal Dengan HMETD secara proforma sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum PUT VI dan dengan Asumsi Waran Seri II dan III telah dilaksanakan			Sesudah PUT VI		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100 per saham)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100 per saham)	%
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000		60.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	8.129.678.241	812.967.824.100	34,07	10.162.097.801	1.016.209.780.100	34,07
Marco Prince Corp	2.654.374.881	265.437.488.100	11,12	3.317.968.601	331.796.860.100	11,12
RBC Singapore – Clients A/C	1.909.537.680	190.953.768.000	8,00	2.386.922.100	238.692.210.000	8,00
Masyarakat (di bawah 5%)	7.887.874.445	788.787.444.500	33,07	9.859.843.056	985.984.305.600	33,07
Pemegang waran II	1.828.691.381	182.869.138.100	7,66	2.285.864.226	228.586.422.600	7,66
Pemegang waran III	1.451.901.709	145.190.170.900	6,08	1.814.877.136	181.487.713.600	6,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.862.058.337	2.386.205.833.700	100,00	29.827.572.920	2.982.757.292.000	100,00
Saham dalam Portepel	36.137.941.663	3.613.794.166.300		30.172.427.080	3.017.242.708.000	

III. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 5.965.514.583 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Dengan HMETD dan dengan asumsi Waran Seri II dan III telah dilaksanakan adalah sebesar 23.862.058.337 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal Dengan HMETD meningkat menjadi sebanyak 29.827.572.920 saham.

IV. PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN

Penetapan Harga Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD ini akan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Januari 2014 No. Kep-00001/BEI/01-2014) yaitu sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum Perseroan menerbitkan iklan tentang rencana akan dilakukannya pengumuman RUPSLB yang memiliki agenda tentang Penambahan Modal Dengan HMETD.

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.